

- SALINAN DARI SALINAN -

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 148 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Telanaipura sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri Telanaipura seperti yang dimaksud dalam Keputusan menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963.
- K E D U A : Universitas Sub PERTAMA pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Hukum,
 2. Fakultas Ekonomi,
 3. Fakultas Pertanian,
 4. Fakultas Peternakan.
- KETIGA : Kepada Universitas tersebut dalam pasal PERTAMA diberi nama Universitas Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G",
8. Lembaga Administrasi Negara,
9. Biro Pusat Statistik,
10. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
12. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA/
SEKRETARIS PRESIDEN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO

ttd.
DJAMIN

Disalin sesuai dengan aslinya
ttd
Budihardjo
Kepala Bag Hukum Dep P dan K